BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa kualitas sumber manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pemantangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak;

b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangan, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan Usia Dini Holistik Integratif;

c. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung Jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Interatif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Kecamatan adalah kecamatan di Nagan Raya.
4. Camat adalah Camat di Nagan Raya.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintahan Daerah.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
8. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan system keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari pada sekedar kumpulan bagian.
10. Integrasi adalah tidak terpisah atau terpadu.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pekerbangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasukan persiapan dalam memasukan pendidikan lebih lanjut.

12. Anak.....

12. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sismetik dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasaan pengembangan anak usia dini melalui PAUD HI.

(2) Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati terdiri atas :
   a. Tujuan umum terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. dan
   b. Tujuan Khusus PAUD HI adalah :
      1) terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsanganpendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur:
      2) terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran,perlakuan yang salah, dan eksploritasi dimanapun anak berada;
      3) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah;dan
      4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dan upaya PAUD HI.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut :

a. pelayanan.....

a. pelayanan yang mewujudkan dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui pelayanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
c. pelayanan yang non diskriminasi yang pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama,dengan tetap 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengesahan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada disekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
g. tata kelola pemerintahan dan organisasi terkait.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 4

Strategi PAUD HI meliputi :
a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama anatar perangkat Daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kadar BKB, kader posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidikan pendidikan anak usia dini;

d. penyedian .....

d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
e. internalisasi nilai nilai agama dan budaya;
f. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
g. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
h. peningkatan pembiayaan;
i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
j. penyelenggaraan PAUD Inklusi di Daerah;
k. terlayaninya kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran;
l. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/peningkatan kapasitas posyandu;
m. pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
n. pembinaan gizi masyarakat;
o. membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
p. membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
q. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini;
r. pembinaan keluarga balita dan anak;dan
s. mengadakan rumah singgah, rehabilitasi anak terdampak.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran PAUD HI, adalah
a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
b. kader-kader masyarakat seperti posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader kader masyarakat yang sejenis;
c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. perangkat Daerah terkait;
e. penguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
f. media massa; dan
g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 6

Tentang Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
b. melakukan supervise atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
c. melakukan advokasi;
d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidikan PAUD/kader posyandu/kader BKB.
e. Melakukan Bimbingan Teknis kepada penyelenggara pelayanan; dan
f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

(1) Pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
    a. layanan pendidikan;
    b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
    c. layanan pengasuhan;
    d. layanan perlindungan;dan
    e. layanan kesejahteraan.

(2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan / atau kegiatan PAUD HI di Daerah.

(3) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah trategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD HI di Daerah.

(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan pelayanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 Huruf e, adalah Bimbingan dan Pembinaan yang dilakukan oleh daerah untuk memajukan dalam pelaksanaan dan pelayanan PAUD HI di Daerah.

(6) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Huruf f, yaitu mengawasai dan mengevaluasi sesuai dengan kewenagan daerah yang membidangi dalam penyelanggaraan PAUD HI.

Pasal 8 .....

Pasal 8

(1) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
a. pembinaan PAUD;
b. penyediaan layanan PAUD, Peningkatan kualitas Pembelajaran;
c. penyediaan layanan pendidikan kelurga;
d. peningkatan kompetensi Guru; dan
e. Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan PAUD dan Dikmas.

(2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
b. pembinaan gizi masyarakat;
c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
e. survelensi kesehatan;
f. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
g. generasi sehat cerdas;
h. rumah gampong sehat;
i. pembangunan SDM dan modal sosial budaya masyarakat gampong;
j. pendampingan masyarakat gampong untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui ; dan
k. cakupan pemberian PMTAS.

(3) Layanan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :
a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga;
b. penguatan keluarga dan anak melalui Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga (TEPAK); dan
c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.

(4) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi :
a. perlindungan Taman Anak Sejahtera (TAS);
b. memfasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
c. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
e. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
f. pembinaan administrasi kependudukan, pencatat sipil;dan
g. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

(5) Penyelenggara .....

(5) Layanan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yaitu layanan Bina Keluarga Sakinah.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

(2) Penyelenggara pelayanan PAUD HI dilakukan oleh satuan PAUD.

(3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan PAUD HI secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.

(4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan penguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan anggota masyarakat.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah PAUD HI.

(2) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI di Daerah dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI di Daerah;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI Perangkat Daerah terkait;

c. memobilisasi .....

c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan PAUD HI di Daerah;
d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Daerah;dan
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Daerah.

(3) Susunan Keanggotataan Gugus Tugas terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil Ketua I;
c. Wakil Ketua II;
d. Dinas;
e. Badan;
f. Intansi Vertikal; dan
g. Lembaga Non Pemerintahan dan Perguruan Tinggi dapat ikut serta dalam pengembangan PAUD HI yang berfungsi sebagai mitra.

(4) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.

(5) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gampong.

(2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimkasud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. mengoordinasikan Pelaksana rencana Program dan kegiatan PAUD HI di tingkat Kecamatan dan Gampong;
b. mengkoordinasikan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI di tingkat Kecamatan dan Gampong;
c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Tingkat Kecamatan dan Gampong;dan
d. memfasilitas penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI tingkat Gampong.

(3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas Kecamatan dan Keputusan Keuchik bagi Sub Gugus Tugas Tingkat Gampong.

BAB V .....

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Gampong, pemerintah Gampong dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kretaria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 14

(1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di daerah.

(2) Camat Bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kecamatan.

(3) Keuchik Bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Gampong.

Pasal 15

(1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh :
   a. Dinas Pendidikan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
   b. Dinas Kesehatan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k;
   c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
   d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f;
   e. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k; dan
   f. Kementerian Agama layanan seabagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g dan ayat (5).

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16 .....

Pasal 16

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melaksanakan fasilitas, advokasi, pemantauan dan evaluasi PAUD HI di tingkat kecamatan.

Pasal 17

Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan teknis, supersi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait PAUD HI sesuai kewenangan Gampong.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
   a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
   b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI ;
   c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/ atau
   d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksana PAUD HI.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 19

(1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang undangan.

(2) Kerjasama .....

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :

a. Pemerintah Daerah Lain;
b. Pemerintah Provinsi dan Pusat;
c. Dunia Usaha;
d. Media Massa;
e. Organisasi Kemasyarakatan;dan
f. Organisasi Mitra terkait.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk :

a. Bantuan pendanaan pendidikan;
b. Bantuan tenaga ahli;
c. Batuan sarana dan prasarana;
d. Pendidikan dan pelatihan; dan /atau
e. Kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak

(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

a. Pendampingan;
b. Kegiatan bersama sama;dan
c. Penyusunan bahan dan sumber belajar.

Pasal 20

Ketua Gugus Tugas melaporan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 November 2021 M
17 Rabiul Akhir1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 23 November 2021 M
18 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 368